

PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP BAGI KORUPTOR DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

Ulfatus Salihah, Rahmatiah HL

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ulfatussalihah28@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pidana penjara seumur hidup bagi narapidana korupsi di Indonesia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong *library research*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia pada prinsipnya meligitimasi penerapan penjara seumur hidup sebagai bentuk perwujudan dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Dalam konsep HAM, seseorang harus mendahulukan kewajiban dari pada hak, hak akan hilang apabila kewajiban tidak terpenuhi. Bahkan dengan adanya pemenuhan kewajiban, hak akan timbul dengan sendirinya. Demikian pula dalam hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban manusia secara komprehensif, termasuk pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana. Hukum Islam menggolongkan hukuman bagi terpidana korupsi dalam pidana ta'zir, yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah dan hakim suatu negara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Korupsi; Pidana Seumur Hidup

Abstract

This paper aims to find out the issue of life imprisonment for corruption inmates in Indonesia reviewed from aspects of Human Rights and Islamic law. This type of research is classified as library research. This research shows that human rights in principle optimize the application of life imprisonment as a form of embodiment in upholding the rights and obligations of everyone. In the concept of human rights, one must put the obligation rather than the right, the right will be lost if the obligation is not met. Even with the fulfillment of obligations, rights will arise by itself. Similarly, in Islamic law that regulates human rights and obligations comprehensively, including legal arrangements for perpetrators of criminal acts. Islamic law classifies punishment for convicted of corruption in the criminal ta'zir, whose punishment is handed over to the government and judges of a country.

Keywords: Human Rights; Islamic law; Corruption; Life Imprisonment

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang penegasannya dapat dijumpai dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* atau *the rule of law*, meskipun keduanya berasal dari 2 (dua) tradisi yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama dimaknai sebagai negara hukum. Paham *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan paham *rechtsstaat* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental, seperti Immanuel Kant dan Friederich Julius Stahl. Ide tentang *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme Raja, sementara paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu : demi kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokrasi, dan tuntutan akal budi.¹ Di Indonesia, istilah negara hukum secara limitatif telah disebutkan dalam konstitusi. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum). Ciri-ciri konsep *rechstaat* antara lain adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, pemerintah berdasarkan peraturan, dan adanya peradilan administrasi.

Penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dibaca pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dan dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. DF. Scheltens

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, diakses tanggal 22 Mei 2019.

mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan sebagai manusia.

Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan, keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa HAM yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasikan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum akan menjadi alat bagi penguasa untuk melanggar kekuasaannya (*abuse of power*). Sebaliknya apabila HAM dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi. Artinya hukum berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau *tool* memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam HAM.²

Penerapan sanksi terhadap pelaku korupsi (koruptor) kadang menimbulkan perdebatan, khususnya jika penerapan sanksi maksimal, seperti hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Sebagian kalangan menilai bahwa meskipun akibat yang ditimbulkan oleh para koruptor sangat luar biasa (*extra ordinary*), pelakunya tetap harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal, salah satunya menolak hukuman mati bagi koruptor. Sementara kalangan yang berpendapat bahwa dampak sosial yang ditimbulkan dari korupsi sudah cukup alasan untuk menerapkan sanksi maksimal. Secara konstitusional, UUD 1945 dengan tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap hak hidup bagi setiap warga negara, namun bukan berarti Indonesia tidak mengenal atau tidak menerapkan hukuman mati. Sebab dalam perkara terorisme, beberapa pelaku telah dieksekusi, termasuk bandar Narkotika.

Sehingga jika para pelaku perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang dapat diterapkan hukuman mati, maka bukan tidak mungkin penerapan sanksi maksimal terhadap koruptor juga dapat diberlakukan, apalagi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang mengatur ancaman hukuman seumur hidup dan bahkan dapat dituntut hukuman mati.

² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

Dalam Islam, Rasulullah saw dengan tegas melarang praktik-praktik koruptif, bahkan pelakunya akan mendapat laknat Allah SWT, seperti dalam Hadis yang diriwayatkan Ibn Majah “Allah melaknat orang yang melakukan suap (*riswah*) dan menerima suap”. Pada masa Rasulullah saw belum dikenal istilah korupsi, tetapi larangan melakukan suap-menyuap dalam hadis tersebut secara substansi dapat dimaknai atau dipersamakan dengan larangan melakukan perbuatan korupsi, apalagi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, suap-menyuap merupakan salah satu jenis korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi seumur hidup terhadap pelaku korupsi, dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan HAM dan hukum Islam. Penelitian akan diarahkan untuk menemukan dua perspektif terhadap penerapan sanksi penjara seumur hidup terhadap koruptor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan syar’i. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.³ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemidanaan

Pada hakikatnya, hukum menjadi pedoman dan sumbu utama dalam mengatur pola hidup manusia, terutama dalam kecenderungannya sebagai masyarakat. Hukum juga menjadi panduan untuk menertibkan dan mengendalikan segala lini kehidupan manusia agar tetap berada dalam konfigurasi hukum yang sebenarnya. *Ibi societas ibi ius*, adagium yang menguatkan bahwa hukum ada, karena adanya masyarakat, dan adanya hubungan antar

³ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

individu dalam bermasyarakat. Dan semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, demi mewujudkan kodrati hubungan manusia, menegaskan bahwa manusia adalah makhluk polis atau makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).

Dalam perjalanannya, termasuk dinamika yang terjadi dalam hubungan masyarakat, maka hukum tidaklah dapat bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan, pola hidup, dan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum publik. Hal tersebut yang kemudian membuat hukum tidak dapat dipastikan akan berjalan sesuai koridornya. Akan ada ruang yang akan memunculkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran hak dan kewajiban, maupun pelanggaran terhadap aturan hukum itu sendiri. Atas dasar itu, pembuatan dan kodifikasi hukum tidak hanya dibuat untuk mengatur kehidupan saja, tetapi harus tegas manakala terjadi pelanggaran aturan yang dibuat. Ketegasan inilah yang kemudian dapat diistilahkan sebagai pemidanaan yang dapat menjadi langkah preventif dan represif untuk tetap memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peran penting demi mencapai ketentraman hidup bagi masyarakat. Hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Pada dasarnya masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Pada masa sekarang seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantara alat-alat hukum pemerintah. Dengan perantara tersebut maka pemerintah harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin agar pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi atau tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Andi Hamzah memberikan pengertian tentang pemidanaan, yaitu penghukuman itu berasal dari hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan

tentang hukumnya (*berechten*). Kemudian Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.⁴

Hukum pidana islam memandang tindak pidana adalah jarimah, jarimah menurut definisi ialah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah swt, dengan hukum had atau takzir. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan, atau yang dapat merugikan masyarakat, benda, nama, perasaan, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Suatu hukuman yang diancam kepada seseorang agar tidak melakukan tindak pidana, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman sendiri bukanlah suatu kebaikan bahkan bukan suatu perusakan bagi si pelaku tindak pidana itu sendiri akan tetapi hukuman tersebut diperlukan sebab akan membawa dampak yang nyata bagi masyarakat.⁵

Secara umum, pidana penjara adalah salah satu jenis penjatuhan pidana yang diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, dan pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Kemudian pada pelaksanaannya, pidana penjara oleh Pasal 12 Ayat (1) dan (2) KUHP meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan penjatuhan pidana yang sering kali digunakan oleh suatu negara, termasuk Indonesia dalam menanggulangi masalah kejahatan, dan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Adanya penjatuhan pidana karena adanya

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Kencana Prenada, 2005), hlm. 98.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), hlm. 3.

kejahatan. Dan setiap kejahatan mengakibatkan adanya penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, baik individu, kelompok, maupun badan. Penjatuhan hukuman ini tidak lain untuk tetap mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat. Sehingga, penjatuhan pidana termasuk pidana penjara sebagai sebuah keniscayaan bagi kejahatan-kejahatan yang timbul.

Mengenai pidana penjara, P. A. F. Lamintang memberikan definisi bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang berkaitan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar pelanggaran tersebut.⁶ Sedangkan menurut Roeslan Saleh, pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu.⁷

Pidana penjara seumur hidup memiliki kedudukan sebagai bagian dari pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Walaupun tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 KUHP, namun diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana seumur hidup adalah bagian dari pidana penjara.

Dalam perkembangannya, pidana penjara seumur hidup akan selalu dihadapkan dengan suatu persoalan pergulatan tentang kemanusiaan. Di satu sisi, pidana penjara seumur hidup digunakan sebagai sarana represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan dan perilaku kejahatan yang dinilai sangat membahayakan. Namun, disisi lain, pidana penjara seumur hidup meniadakan hak narapidana mengakhiri masa menjalankan pidana.

Garis kebijakan tujuan pelaksanaa pidana di Indonesia adalah pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015 yang menentukan berat ringannya pidana yaitu pidana pokok yang terdiri dari:

- a) Pidana penjara;
- b) Pidana tutupan;

⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Armico: Bandung, 1984), hlm. 69.

⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Aksara Baru: Jakarta, 1983), hlm. 62.

- c) *Pidana pengawasan;*
- d) *Pidana denda; dan*
- e) *Pidana kerja sosial.*

Pada kenyataannya, dalam konsep KUHP saat ini, pidana seumur hidup masih diatur. Namun dalam pelaksanaannya cenderung berusaha untuk menyesuaikan dengan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pembinaan. Hal tersebut ditempuh untuk mengatasi benturan kepentingan dalam konsep pemasyarakatan yang berorientasi terhadap rehabilitasi dan resosialisasi narapidana untuk kembali ke masyarakat dan kepentingan untuk memisahkan narapidana dengan masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.

Kearifan dibutuhkan dalam memandang tujuan pemidanaan yang tidak bermaksud semata memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat dalam waktu yang cukup lama demi alasan suatu perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi secara substansial dan pelaksanaannya hendaklah menghormati narapidana sebagai manusia yang dijadikan objek pemidanaan. Bagaimanapun tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus membahayakan masyarakat dan tidak ada pelaku kejahatan yang memiliki kesalahan absolut atau sama sekali tidak dapat diperbaiki.

Apabila demikian faktanya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penjara ditetapkan hanya semata-mata difokuskan kepada perampasan kebebasan seseorang selama hidup tanpa memberi kesempatan untuk kembali ke masyarakat. Bukankah hal demikian merupakan pemidanaan yang cenderung melanggar hak asasi manusia yaitu hak kebebasan yang menurut hukum dilindungi keberadaannya.

Pidana seumur hidup merupakan suatu sistem perilaku pelanggaran hukum yang pada dasarnya memberi pola perlakuan reintegrasi pelanggaran hukum yang pada dasarnya memberi pola perlakuan reintegrasi yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dalam kapasitasnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam konteks hak asasinya sebagai manusia. Pemulihan kesatuan ini memiliki masalah yang sangat kompleks. Mengenai pembinaan pelanggaran hukum adalah pembinaan manusia dari segala sisi termasuk yang paling sensitive yakni sisi hak asasi manusianya. Upaya pemulihan kesatuan ini yang terpenting ialah proses yang berfungsi sebagai katalisator pencapaian tujuan tersebut.

Proses pidana seumur hidup dalam lembaga masyarakat sebagai katalisator pencapaian tujuan tersebut merupakan proses integrasi yang melanggar semua aspek kemsyarakatan secara integral, termasuk aspek kehidupan narapidana. Proses pemasyarakatan adalah proses gotong royong yang terjalin antara narapidana, petugas dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif HAM dan untuk memberikan keadilan perlakuan terhadap narapidana yang terkena pidana penjara tidak mutlak harus dengan cara-cara kekerasan.

Secara garis besar jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam dengan hukum *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Ciri khas dari *jarimah hudud* ialah hukuman tertentu dan terbatas dalam arti hukumannya telah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan maksimal, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.

2) *Jarimah Qisas dan diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* merupakan jarimah yang telah ditentukan oleh syarak, yang membedakan dengan hukum *hadd* ialah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah (hak masyarakat) sedangkan *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Ciri-cirinya ialah hukuman sudah tertentu dan terbatas artinya telah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan maksimal, hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu) dalam artian keluarga dapat memberikan pengampunan terhadap pelaku.

3) *Jarimah taksir*

Jarimah taksir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada ulil amri baik secara penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah taksir* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukum dari yang paling ringan sampai yang terberat.

Dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menjadi pilihan terbaik dalam memberikan ikatan ideologis antara yang berkuasa dengan yang dikuasai.

Maka demikian, konstitusi mencerminkan poin-poin mendasar dalam kehidupan bernegara tidak terkecuali persoalan HAM.⁸ Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, tepat tanggal 23 September 1999 diberlakukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.⁹ Undang-undang tersebut menegaskan dua hal prinsipil, yakni HAM dan Kewajiban Dasar Manusia (KDM). Korelasi keduanya menunjukkan terdapatnya keseimbangan tatanan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Dua unsur pokok dari hukum pidana, yang pertama adalah adanya suatu norma, larangan atau suruhan, sedangkan yang kedua adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana. Dengan adanya sanksi-sanksi pidana ini, norma-norma dan sanksi itu menjadi peraturan-peraturan hukum pidana. Sifat ini dapat terlihat dari hukum pidana yang menunjukkan bahwa terlaksananya hukum pidana pada hakikatnya tidak bergantung pada kehendak seorang individu yang *inconcreti* langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari “kepentingan umum”.¹¹

Larangan dan ancaman memiliki hubungan erat karena kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu berhubungan yang erat pula; sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkannya bukanlah orang. Demikian pula halnya seseorang tidak dapat diancam pidana jika ia tidak dapat menyebabkan timbulnya suatu kejadian. Untuk mengatakan hubungan yang erat itu, dipakailah perkataan “*perbuatan*”, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk dua keadaan konkret. Yang pertama adanya kejadian tertentu, dan yang kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Moeljatno, kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah *peristiwa*, sebagaimana halnya dalam Pasal 14 Ayat (1) UUDS yang memakai istilah *peristiwa pidana*. Peristiwa adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk suatu kejadian tertentu saja, misalnya hilangnya nyawa seseorang. Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang oleh hukum pidana karena hukum pidana tidak melarang adanya orang meninggal, melainkan adanya orang meninggal akibat perbuatan orang lain. Jika meninggalnya orang

⁸ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 8.

⁹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰ *Ibid.* Majda El-Muhtaj, hlm. 124.

¹¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 19.

itu karena keadaan alam atau sakit, maka peristiwa itu tidak berhubungan sama sekali dengan hukum pidana.¹²

2. Korupsi

Korupsi adalah fakta sekaligus ironi. Fakta, karena tidak ada yang dapat menyangkal eksistensi kejahatan korupsi yang telah bekerja secara massif, sistematis, dan terstruktur pada sistem sosial, politik dan kemasyarakatan di Indonesia. Korupsi merupakan suatu kejahatan mahabesar di dunia dan dampaknya dapat menjelajah ke antero dunia. Maka dari itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan transnasional. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptive* atau *corruptus*. Kemudian kata *corruption* berasal dari bahasa latin yang lebih kuno yaitu *corrumpore*. Selanjutnya diikuti dalam bahasa di eropa seperti Inggris, yaitu “*corruption*”, “*corrupt*” dan bahasa Prancis “*corruption*”, serta bahasa Belanda “*korruptie*”. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Istilah korupsi berasal dari kata latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan yang tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” korupsi yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa latin ialah “*bribery*” atau “*seduction*” maka diartikan “*corruption*” dalam bahasa latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”, “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk kepentingan pemberi. Sedangkan “*seduction*” sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹³

Masalah korupsi dalam kajian Islam termasuk dalam wilayah *muamalah maliyyah* (persoalan sosial ekonomi atau keuangan) dan *fiqih siyasah* (hukum tatanegara). Dari aspek

¹² *Ibid.* hlm. 25.

¹³ Chaeruddin dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Cet.II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 2.

normatif bahwa korupsi sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini juga dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa Ayat 29, yang terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Korupsi dapat dikategorikan dalam *jarimah* karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan. Lain halnya dengan kegiatan mencuri yang adakalanya berbentuk harta dan administrasi, perbuatan tersebut jika dikaitkan dengan jabatan atau profesi dalam suatu instansi jelas merugikan, perbuatan tersebut dikatakan korupsi dan pelaku dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

Dalam hadis kata korupsi serupa dengan kata *khaana qa hunna ma ya'khuzul ganiimata khafyata qabelal qassamatha* yang artinya mengambil sesuatu dari *ghanimah* lantaran takut tidak mendapat bagian setelah *ghanimah* itu dibagi.¹⁵ Berdasarkan hadis, konsep korupsi adalah pengambilan yang melebihi upah yang telah ditetapkan sebagai hak yang meliputi pengambilan sendiri atau pengambilan oleh karena diberikan dengan motif atau *illat*. Bahwa Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan syirik modern karena tidak lagi meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi menjadikan uang sebagai sumber kekuatannya, *the power of money*. Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Hasyim Muzadi mantan Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, menggugat pemahaman atau anggapan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan tercela yang dapat diampuni. Cara pandang tersebut haruslah diubah karena korupsi merupakan perbuatan syirik.

Definisi korupsi dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua, yaitu

- 1) Korupsi merupakan sebuah bentuk *tasharruf* yang merupakan penghianatan atas amanat yang diemban dan dapat merugikan publik secara finansial, moral, dan sosial;
- 2) Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyalahi hukum dan merupakan penghianatan atas amanat serta dapat menimbulkan kerugian publik.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

¹⁵ Mas Alim Katu, *Korupsi Malu Ah*, (Cet.1; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), hlm. 10.

Dengan demikian, pengertian korupsi (*al-ghulul*) dalam perspektif Islam diartikan sebagai bentuk perbuatan syirik karena menjadikan uang sebagai sumber kekuatan (*The Power Of Money*) yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Selain itu, korupsi (*al-ghulul*) dapat berarti mengambil harta dari *ghanimah* (rampasan perang) karena takut tidak mendapatkan bagian, dan korupsi (*al-ghulul*) juga dapat berarti mengambil upah atau gaji melebihi dari yang seharusnya diterima.

HAM merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Penjabaran HAM dapat dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dan dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan dalam mempertahankan hidupnya. Hidup bernegara dan bermasyarakat menjadi perikehidupan yang dapat langgeng oleh nilai-nilai kenegaraan termasuk kedudukan hukum yang memosisikan ide, cita, dan harapan dalam perwujudan keadilan kemanusiaan. Atas dasar tersebut, nilai-nilai universalitas HAM dinormakan dalam hukum dasar negara (konstitusi) yang kemudian secara hierarki diturunkan penormanya untuk diejawantahkan pada peraturan perundang-undangan dalam arti luas.¹⁶

HAM merupakan formulasi hak-hak asasi yang ada pada setiap individu manusia. Menurut Nasution, perbedaan kultural dan latar belakang sejarah tidak mengimplikasikan perbedaan dalam HAM. Terlepas dari adanya perbedaan dalam masyarakat, setiap individu memerlukan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka,. Hak-hak dasar manusia tidak menjadi universal ketika hak-hak tersebut tidak sejalan dengan kecenderungan sifat dan watak dasar manusia. Karena itu, hak asasi manusia bersifat universal.

Pada prinsipnya, HAM melegitimasi penerapan penjara seumur hidup sebagai bentuk perwujudan dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara maupun warga negara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan, maka pengadilan atas pelanggaran HAM kategori berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan diberlakukan asas retroaktif. Dengan demikian pelanggaran HAM dikategorikan berat dapat

¹⁶ Ibid. Nurul Qomar, hlm. 16.

dialidili dengan membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan putusan Presiden dan berada di lingkungan pengadilan umum. Selain pengadilan HAM Ad Hoc, dibentuk juga komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). Komisi ini dibentuk sebagai lembaga ekstra yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran untuk mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah tingkat I (Provinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota) yang meliputi daerah hukum pengadilan umum yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia oleh warga negara Indonesia yang berada dan dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam pelaksanaan Pengadilan HAM, Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara Pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM.

Secara instrumental hukum, perlindungan HAM secara proporsional telah dikemukakan dalam Deklarasi Universal HAM Tahun 1948 atau DUHAM (Universal Declaration of Human Right) dan berbagai kovenan-kovenan internasional lainnya. Perkembangan progresif terhadap perlindungan HAM, terlihat dari keberhasilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) membentuk instrumen sekaligus institusi perlindungan dan penegakan HAM, yaitu *Roma Statute of The Internasional Crimanal Court* 1998. Instrumen tersebut dikenal dengan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.¹⁷

Dalam perspektif Barat, HAM lahir atas naskah historis monumental dalam bentuk piagam agung Magna Carta (1215) yang diperjuangkan oleh para bangsawan Inggris yang berupaya mendapatkan kembali hak-hak yang telah dicampakkan oleh kekuasaan raja.

¹⁷ Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Pespektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3.

Namun demikian, Abul A'la al-Maududi menolak menjadikan Magna Carta sebagai tonggak dasar hak-hak asasi manusia, bahkan al-Mauududi menegaskan bahwa piagam tersebut tidak sarat akan nilai-nilai keadilan,¹⁸ berbeda dengan ajaran komprehensif al-Quran yang jauh sebelumnya telah menjamin dan mengandung segala hak-hak asasi manusia.¹⁹

Selain itu, konsepsi dasar HAM dalam penelaahan Indonesia dapat dilihat dalam UUD 1945 Bab XA mulai Pasal 28, 28A hingga 28 J, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perkembangan HAM dalam konstitusi Indonesia mengalami proses dialektika yang serius dan panjang atas pasang surutnya amandemen UUD 1945. Dengan demikian, pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan atas upaya penegakan hukum dan HAM bahkan muatan HAM yang beragam, secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan penjara seumur hidup, khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat diberlakukan dalam suatu negara yang berkedaulatan hukum. Selain mendapatkan legitimasi dari hukum positif, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang jenis-jenis pemidanaan, juga dibenarkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penerapan penjara seumur hidup bukan tanpa alasan, sebab dalam tindak pidana korupsi mengakibatkan rusaknya berbagai lini kehidupan masyarakat. Pelaku tindak pidana korupsi telah memperkaya diri sendiri dan berbagai golongan. Atas dasar itu, prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia harus ditegakkan dan diwujudkan, termasuk dalam pemberian hukuman dan atau pidana bagi pelaku korupsi yang pada realitasnya telah merugikan hak dan kewajiban masyarakat luas. Serta sebagaimana dalam perspektif HAM, Hukum Islam juga telah mengatur secara

¹⁸ Achmad Abu Bakar, *Diskursus HAM dalam Al-Quran; Telaah Konseptual Ayat-Ayat Al-quran atas Problematika Kemanusiaan Universal*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2006), hlm. 64-66.

¹⁹ Ahmad Nur Fuad, dkk., *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2010), hlm. 21.

²⁰ *Ibid.* Fadli Andi Natsif, hlm. 14.

komprehensif hak dan kewajiban setiap orang, termasuk perwujudannya dalam menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Terkait dengan tindak pidana korupsi, hukum Islam menggolongkannya sebagai pidana takzir, hal mana seluruh rangkaian penjatuhan hukum diserahkan kepada pemerintah atau penegak hukum suatu negara. Penggolongan ini diterangkan oleh Abdul al-Qadir Audah, bahwa jumhur ulama memperbolehkan pidana takzir dalam bentuk hukuman mati, jika kepentingan umum menghendaki demikian. Atas dasar itu, jenis pidana takzir yang diberikan kepada pemerintah atau hakim dapat berupa pidana penjara untuk sementara waktu, penjara seumur hidup, sampai pada pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Kencana Prenada, 2005).
- Bakar, Achmad Abu, *Diskursus HAM dalam Al-Quran; Telaah Konseptual Ayat-Ayat Al-quran atas Problematika Kemanusiaan Universal*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2006).
- Chaeruddin, dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Cet.II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Fuad, Ahmad Nur dkk., *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2010).
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993).
- Katu, Mas Alim, *Korupsi Malu Ah*, (Cet.1; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007).
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, (Armico: Bandung, 1984).
- Natsif, Fadli Andi, *Kejahatan HAM Pespektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Aksara Baru: Jakarta, 1983).
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Jurnal

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

Webiste

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, diakses tanggal 22 Mei 2019.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.